

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas terdapat kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini:

1. Pengalihan objek jaminan fidusia secara bawah tangan atau tanpa sepengetahuan kreditur masih sering terjadi dalam praktik pembiayaan konsumen. Dalam hal pengalihan secara bawah tangan oleh debitur dikarenakan, banyaknya debitur yang menganggap sepele jaminan fidusia tersebut, dan debitur merasa aman karena yang dilakukan pihak PT. Buana Finance Kota Jambi hanya sebatas penarikan objek saja. Penyelesaian dalam hal pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur secara bawah tangan pada PT. Buana Finance Kota Jambi, dilakukan dengan cara non litigasi atau diluar pengadilan. Penyelesaian dengan cara non litigasi atau diluar pengadilan sudah dinilai efektif bagi pihak PT. Buana Finance Kota Jambi.
2. Akibat hukum terhadap perjanjian pembiayaan konsumen apabila debitur mengalihkan objek jaminan fidusia secara bawah tangan adalah perjanjian pembiayaan yang sebelumnya telah disepakati akan menjadi dapat dibatalkan, dikarenakan debitur telah melakukan wanprestasi, serta telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, khususnya pada Pasal 23 angka 2. Debitur ataupun pihak ketiga selaku pemakai unit tidak akan menerima akibat

hukum yang dapat memberikan efek jera bagi para pihak yang mengalihkan. Bagi debitur akibat hukum yang didapatkan nya sebatas cacat nama dalam pinjaman kredit. Serta bagi pihak ketiga atau pemakai unit akan mendapatkan akibat hukum berupa penarikan objek jaminan fidusia.

B. Saran

1. Pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Buana Finance Kota Jambi, dalam proses penyelesaian diperlukan penyelesaian secara litigasi atau pengadilan terhadap kasus yang masih belum selesai secara non litigasi. Diperlukannya sanksi yang tegas dan berakibat kepada debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia secara bawah tangan, agar dapat menyadarkan debitur bahwa hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Selain itu, PT. Buana Finance Kota Jambi perlu memperkuat pengawasan terhadap debitur secara berkala terhadap keberadaan dan penggunaan objek jaminan fidusia, agar potensi pengalihan objek jaminan fidusia secara bawah tangan dapat diketahui lebih cepat.
2. PT. Buana Finance Kota Jambi harus menegaskan kembali bahwa perbuatan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur merupakan cidera janji atau wanprestasi. Akibat dari wanprestasi tersebut dapat dibatalkannya perjanjian pembiayaan konsumen, serta

memungkinkan pihak PT. Buana Finance Kota Jambi dapat menuntut pengembalian sisa utang atau menarik kembali objek jaminan .